

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SURIAH
MELALUI RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

Achmad Satriya Widodo

1500024072

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2019

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SURIAH MELALUI RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

ABSTRAK

Achmad Satriya Widodo

Konflik Suriah disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap Pemerintah Suriah yang diawali dengan adanya demonstrasi Nasional oleh rakyat Suriah untuk menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al Assad. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan (DK) mengeluarkan beberapa resolusi untuk menangani permasalahan di Suriah. Dikeluarkannya resolusi tersebut merupakan wujud dari kewenangan DK PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu membahas mengenai latar belakang dan analisis yuridis terkait dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 dan Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, untuk mengetahui latar belakang dan menganalisis secara yuridis dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 dan Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 terkait penyelesaian konflik Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Disamping itu, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif serta dengan metode deduksi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya latar belakang dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 adalah sebagai langkah untuk dilakukannya gencatan senjata secara nasional yang akan dibarengi dengan transisi politik di Suriah. Sementara itu dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 adalah untuk mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk menghormati dan memberikan perlindungan bagi warga sipil serta untuk melakukan evakuasi dan pemberian bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil.

Kata Kunci : *Konflik Suriah, Penyelesaian Konflik Suriah, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.*

JURIDICAL ANALYSIS OF SYRIA CONFLICT SETTLEMENT THROUGH THE UNITED NATIONS RESOLUTIONS

ABSTRACT

Achmad Satriya Widodo

The Syrian conflict was caused by a rebellion against the Syrian Government which began with a National demonstration by the Syrian people to demand the demission of President Bashar al Assad. The United Nations (UN) through the Security Council (SC) issued several resolutions to deal with problems in Syria. The issuance of the resolution is a manifestation of the authority of the UN's Security Council as stipulated in Article 24 Paragraph (1) and (2) of the United Nations Charter to maintain international peace and security. This study addresses two main issues; discussing the background of the issuance of UN Security Council Resolution No. 2254 of 2015 and UNSC Resolution No. 2328 of 2016 and the legal analysis regarding the resolutions.

This study has two main objectives; to determine the background of the issuance of UN Security Council Resolution No. 2254 of 2015 and UNSC Resolution No. 2328 of 2016 related to the resolution of the Syrian Conflict and the legal analysis regarding it. This research is normative legal research. The data sources used in this study are secondary data sources. Besides, the legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of the data collection was done by literature research. The data collected then alayse with the normative juridical approach with deduction method.

The results of this study are; firstly, the issuance of the Security Council's Resolution No. 2254 of 2015 is a step to carry out a national ceasefire which will be done together with a political transition in Syria. Secondly, the issuance of Security Council's Resolution No. 2328 of 2016 is to command the parties involved in the Syria conflict to respect and provide protection as well as to evacuate and provide humanitarian assistance towards Syria civilians.

Keywords : *Syria Conflict, Conflict Settlement of Syria, United Nations Security Council Resolution.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Suriah merupakan negara di wilayah Syam yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Jordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di Barat dan Irak di Timur. Karenanya secara geografis dapat dikatakan bahwasannya Suriah adalah sebagai wilayah penghubung antara dua benua, yakni benua Asia dan Afrika. Letak wilayah yang strategis tersebut menjadikan Suriah sebagai wilayah yang diperebutkan dalam berbagai unsur kekuatan global di dunia

(<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/timur-tengah/669-membaca-konflik-suriah.html>, diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 07.30 WIB).

Konflik Suriah sendiri disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah untuk menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al Assad. Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang “Sejiwa” dengan revolusi lainnya di Kawasan Timur Tengah (Kuncahyono, 2012: 247).

Selain itu, konflik Suriah memunculkan terbentuknya peran *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Bashar al Assad yang menyebabkan negara-negara Barat seperti Rusia dan Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik Suriah.. Serangan yang menggunakan senjata kimia tersebut telah menewaskan lebih dari 1.400 orang yang diantaranya adalah penduduk sipil dan anak-anak. Melihat dampak timbulnya korban dari warga sipil dan anak-anak oleh karena serangan yang menggunakan senjata kimia, dunia Internasional mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).

(http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf, diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 10.09 WIB).

Hubungan-hubungan internasional antar subyek hukum internasional, dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan itu menimbulkan sengketa. Sumber potensi sengketa antar subyek hukum internasional dapat berupa perbatasan, Sumber Daya Alam, dan lain-lain. Manakala hal demikian itu terjadi, Hukum Internasional memainkan peranan yang penting dalam penyelesaian (Adolf, 2004: 1). Perwujudan persekutuan internasional adalah dengan adanya hubungan-hubungan antar negara di dunia. Bentuk dari persekutuan internasional tersebut yaitu adanya

suatu organisasi internasional yang membawa hak dan kewajiban sebagai salah satu subyek hukum internasional.

Perdamaian dunia dan keamanan internasional yang menjadi tujuan dari dibentuknya organisasi internasional diwujudkan dengan dibentuknya organisasi-organisasi yang memiliki ruang lingkup global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi penengah dan dapat memberikan solusi terhadap sengketa atau konflik yang terjadi antara negara anggota berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan suatu konflik, karena masih banyak negara yang memilih jalan konflik bersenjata dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanannya, mengeluarkan beberapa Resolusi sebagai respon dunia internasional terhadap konflik yang sedang terjadi di Suriah. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2169 Tahun 2014 dan Resolusi Nomor 2328 Tahun 2016 dengan judul *The Situation in Middle East (Syria)* . Inti poin dari kedua resolusi tersebut adalah meminta kepada semua pihak yang terlibat, untuk memberikan bantuan bagi korban di Suriah seperti penyediaan bantuan medis dan melindungi seluruh warga sipil beserta obyek sipil di Suriah. Selain itu juga dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dengan judul *Middle East (Syria)*. Dikeluarkannya resolusi diatas merupakan wujud dari kewenangan

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Piagam PBB. Selain itu PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan kewenangan untuk menjaga perdamaian dunia berpedoman pada Piagam PBB Pasal 2 ayat (3) dan (4).

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dengan judul *Middle East (Syria)* dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 dengan judul *The Situation in Middle East (Syria)* dikarenakan perlu dikaji dan diteliti lebih spesifik kembali mengenai Penyelesaian Konflik Suriah melalui Resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlunya kajian dalam konflik tersebut adalah karena terdapat implikasi-implikasi hukum tertentu yang timbul akibat adanya konflik itu serta tindakan, langkah-langkah yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal melindungi kepentingan-kepentingan penduduk sipil yang menjadi korban dari adanya konflik tersebut serta untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah melalui Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Atas dasar uraian tersebut di atas, penulis melakukan kajian lebih mendalam mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah melalui

penulisan hukum (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SURIAH MELALUI RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan kerangka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 terkait konflik di Suriah?
2. Bagaimana analisis yuridis terkait dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 sebagai langkah penyelesaian konflik di Suriah?

B. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 Terkait Konflik Suriah

a. Resolusi DK PBB Nomor 2254 Tahun 2015

1) Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015

Keadaan Konflik Suriah yang semakin memburuk, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan (DK PBB) menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah, dan untuk tujuan serta prinsip-prinsip yang sesuai dengan Piagam PBB. Disamping itu karena adanya keprihatinan dunia internasional terhadap penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Suriah, situasi kemanusiaan yang mengerikan dan memburuk, konflik yang sedang berlangsung dan kekerasan terjadi terus-menerus, dampak negatif terorisme dan ideologi ekstremis brutal dalam mendukung terorisme, krisis yang berkepanjangan, kehancuran fisik negara Suriah, dan menggaris bawahi bahwa situasi akan terus memburuk tanpa adanya solusi politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta terhadap semua

pihak untuk mengambil langkah yang tepat dalam melindungi warga sipil, termasuk anggota komunitas etnis, agama, dan pengakuan, serta menekankan bahwa dalam hal ini tanggung jawab utama untuk melindungi warga sipil Suriah terletak pada Otoritas Suriah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan untuk proses perdamaian Suriah, dan menetapkan jadwal untuk pembicaraan (negosiasi) yang difasilitasi oleh perserikatan Bangsa-Bangsa antara Pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi, serta garis besar gencatan senjata nasional untuk secepatnya dilakukan setelah pihak-pihak terkait telah mengambil tindakan-tindakan awal menuju transisi politik Suriah. Dengan suara bulat maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 2254 Tahun 2015 yang berjudul *Middle East (Syria)*. Inti point dari dikerluarkannya Resolusi Nomor 2254 adalah sebagai dasar untuk menghendaki dan dilakukannya gencatan senjata nasional yang dalam hal ini Rakyat Suriah akan memutuskan masa depan Suriah yang nantinya menempatkan Suriah di jalan menuju transisi politik yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) untuk membangun “pemerintahan yang kredibel, demokrasi, tidak otoriter, inklusif, dan nonsektarian”

(<https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm>, diakses

Pada 12 Mei 2019 Pukul 20.35 WIB).

2) **Ketentuan-Ketentuan Pokok Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015**

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 yang berjudul *Middle East (Syria)* tepatnya dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan hasil pengambilan suara yakni diperoleh suara bulat tanpa adanya veto dari anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Resolusi ini menghendaki adanya tindakan gencatan senjata yang harus dilaksanakan oleh para pihak untuk mendukung adanya negosiasi dalam menjalankan transisi politik yang dilakukan oleh Suriah dengan tetap adanya pengawasan oleh PBB.

Dalam resolusi ini Dewan Keamanan PBB juga memberikan kebijakan khusus terkait dengan kondisi politik Suriah. Terbentuknya komunitas internasional baru yakni *International Syria Support Group (ISSG)* yang menjadi dinamika baru bagi kelanjutan konflik yang terjadi di Suriah. *International Syria Support Group (ISSG)* dalam

pernyataannya mendesak agar segera dilaksanakan transisi politik yang konsisten sebagaimana yang telah dibicarakan dalam Komunike Jenewa 30 Juni 2012 (Mahasin, 2017: 86).

Ketentuan-ketentuan pokok yang terkandung di dalam Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 diantaranya yaitu ([https://undocs.org/S/RES/2254\(2015\)](https://undocs.org/S/RES/2254(2015))), diakses Pada 23 April Pukul 22.17 WIB):

- 1) Mengkonfirmasi kembali atas Komunike Jenewa 30 Juni 2012, mengesahkan Pernyataan Wina sebagai dasar untuk dilakukannya transisi politik yang dipimpin oleh Pemerintah Suriah untuk mengakhiri konflik di Suriah, dan menekankan bahwa rakyat Suriah akan memutuskan masa depan Suriah;
- 2) Meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) dan Utusan Khususnya untuk Suriah, untuk mengumpulkan perwakilan dari pemerintah Suriah dan kelompok oposisi untuk terlibat dalam negosiasi formal pada proses transisi politik secara mendesak, dengan target awal Januari 2016 untuk dimulainya inisiasi pembicaraan, sesuai dengan Komunike Jenewa, dan pernyataan Kelompok Internasional Pendukung Suriah (ISSG) 14 November

2015, untuk penyelesaian politik Krisis yang berkelanjutan;

- 3) Mengakui peran Kelompok Internasional Pendukung Suriah (ISSG) sebagai platform utama dalam memfasilitasi upaya PBB untuk penyelesaian konflik secara damai di Suriah;
- 4) Menyatakan dukungannya dalam hal ini untuk proses politik yang dipimpin Suriah dan difasilitasi oleh PBB dalam target 6 (enam) bulan untuk membangun pemerintahan yang kredibel, inklusif dan non-sektarian dan menetapkan jadwal dan proses untuk menyusun rancangan baru konstitusi, serta menyatakan dukungannya terhadap pemilihan umum yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru, yang akan diselenggarakan dalam waktu 18 (delapan belas) bulan yang berada di bawah pengawasan PBB dengan semua warga Suriah ikut berpartisipasi;
- 5) Mengakui keterkaitan erat antara gencatan senjata dan proses politik paralel, sesuai dengan Komunike Jenewa 2012, bahwa kedua inisiatif harus bergerak maju dan cepat, dan dalam hal ini menyatakan dukungannya terhadap gencatan senjata nasional di Suriah;

- 6) Meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) untuk memimpin upaya, melalui utusan khususnya dan dalam negosiasi dengan pihak-pihak terkait, untuk menentukan modalitas dan persyaratan gencatan senjata, dan meminta para pihak untuk mematuhi serta menyetujui gencatan senjata;
- 7) Menekankan perlunya mekanisme pemantauan, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata, meminta Sekjen PBB untuk melapor kepada Dewan Keamanan mengenai opsi-opsi suatu mekanisme yang dapat didukung, sesegera mungkin dan selambatnya satu bulan setelah opsi ini. Mendorong negara-negara anggota untuk memberikan bantuan untuk mendukung mekanisme semacam itu;
- 8) Mengulangi seruannya dalam Resolusi 2249 (2015) bagi negara anggota untuk mencegah dan menekan tindakan teroris yang dilakukan secara khusus oleh Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL/Da'esh), Front Al-Nusra (ANF) dan semua yang berkaitan dengan Al Qaeda atau ISIL, untuk memberantas tempat berlindung yang telah mereka buat di sebagian besar wilayah Suriah, dan mencatat gencatan senjata yang disebutkan diatas tidak akan

berlaku untuk tindakan ofensif atau defensif terhadap kelompok ini (teroris);

- 9) Menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Yordania untuk membantu mengembangkan pemahaman bersama dalam ISSG individu dan kelompok untuk kemungkinan penentuan sebagai teroris;
- 10) Menekan semua pihak di Suriah untuk mengambil langkah—langkah membangun kepercayaan diri untuk berkontribusi pada proses politik dan gencatan senjata serta untuk proses perdamaian Suriah;
- 11) Meminta Sekretaris Jenderal untuk melapor kepada Dewan Keamanan tentang langkah-langkah membangun kepercayaan lebih lanjut;
- 12) Panggilan pada pihak-pihak, lembaga-lembaga kemanusiaan akses cepat dan aman untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap semua daerah di Suriah yang terkepung dan sulit untuk dijangkau, melepaskan orang yang ditahan secara sewenang-wenang terutama perempuan dan anak-anak;
- 13) Menuntut semua pihak agar segera menghentikan serangan terhadap warga sipil, termasuk serangan terhadap fasilitas dan petugas medis, dan setiap penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, termasuk

melalui serangan udara. Selanjutnya menuntut agar semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan Hukum Humaniter Internasional serta HAM Internasional;

14) Membangun kondisi untuk pengungsi yang aman dan sukarela dipindahkan secara internal ke daerah asal mereka serta rehabilitasi daerah yang terkena dampak konflik, sesuai dengan hukum internasional, termasuk dalam Konvensi dan Protokol yang berhubungan dengan status pengungsi. Mempertimbangkan kepentingan negara-negara yang menampung pengungsi, mendesak negara-negara untuk memberikan bantuan bagi pengungsi dalam konflik Suriah;

15) Meminta Sekretaris Jenderal melaporkan kembali ke Dewan Keamanan mengenai implementasi resolusi ini, termasuk progres transisi politik yang difasilitasi PBB dalam kurun waktu 60 hari;

16) Memutuskan untuk tetap aktif dalam menangani masalah ini.

Menurut penulis berdasarkan ketentuan di atas, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 adalah sudah tepat karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara damai bukan melalui

kekerasan, karena disamping itu sengketa yang semakin meluas dan mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Suriah.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 pada intinya menghendaki supaya dilakukannya gencatan senjata secara nasional yang akan dibarengi dengan proses transisi politik di Suriah. Mengingat, dalam konflik Suriah banyak dari kalangan penduduk sipil yang menjadi korban dari adanya konflik Suriah sehingga dalam hal ini gencatan senjata adalah salah satu cara untuk mengakhiri dampak yang ditimbulkan bagi penduduk sipil.

Mengenai proses transisi politik yang dilakukan merupakan satu-satunya cara yang bisa menyatukan semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk menemukan jalan keluar dan solusi melalui penyelesaian berkelanjutan dan adil melalui perundingan atau negosiasi antara Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi. Disamping itu mengingat Pemerintahan Bashar al Assad dalam rezimnya memimpin Suriah dengan cara yang otoriter dan tidak demokratis. Hal itulah yang juga menjadi salah satu dipicunya aksi protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah. Dengan demikian transisi politik adalah cara

yang tepat untuk membangun pemerintahan yang lebih demokratis dan tidak otoriter.

b. Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016

1) Latar Belakang Dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016

Pemerintah Suriah dan sekutu terus meningkatkan serangan militer terhadap wilayah yang diduduki oleh kelompok pemberontak termasuk wilayah Ghouta Timur yang telah diduduki oleh kelompok pemberontak sejak 2012. Ghouta Timur terus digempur dan menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh dari warga sipil serta menyebabkan hancurnya wilayah tersebut. Pasukan pemerintah dituding telah melakukan serangan dengan menggunakan senjata kimia. Hal itu dibuktikan dengan adanya korban dari warga sipil yang mengalami kesulitan pernafasan dan gejala itu dikaitkan dengan gas klorin. Selain menggunakan gas klorin, badan intelijen barat juga menuduh pemerintah Suriah juga menggunakan gas sarin untuk menyerang Ghouta yang menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254>, diakses pada 15 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB).

Pihak Pemerintah Suriah menyangkal tuduhan itu, dan menyalahkan pemberontak adalah pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Bashar al Assad setuju untuk menghancurkan senjata kimia Suriah. Akan tetapi, pada saat itu juga badan yang melarang senjata kimia, *Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), telah mengeluarkan pernyataan adanya insiden senjata kimia di Suriah (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254>, diakses pada 15 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB).

Ghouta Timur dan beberapa wilayah Suriah lainnya mengalami krisis kemanusiaan. Pihak PBB menyatakan 70% Penduduk Suriah tidak mempunyai akses air minum dan satu dari tiga warga Suriah hidup dibawah garis kemiskinan. Situasi Suriah diperparah dengan pihak-pihak yang bertikai menolak untuk memberikan akses untuk bantuan kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Suriah semakin meningkat, seiring dengan pemerintah melancarkan serangan udara di Suriah Selatan. Lebih dari 160 ribu warga sipil telah melarikan diri ke perbatasan Yordania, dimana para pengungsi hidup dalam kondisi yang memperhatikan dan sering kekurangan air, listrik, sumber makanan atau kebutuhan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Suriah

<https://www.matamatapolitik.com/pemerintah-suriah-lancarkan-serangan-udara-krisis-kemanusiaan-meningkat/>, diakses pada 15 Mei 2019 Pukul 11.03 WIB).

Keadaan yang semakin memburuknya situasi kemanusiaan di kota Aleppo, Suriah, Dewan Keamanan menuntut kepada semua pihak untuk memastikan akses yang aman, segera dan tanpa hambatan untuk evakuasi penduduk sipil dari distrik timur dan untuk perlindungan penduduk sipil di seluruh wilayah di Suriah. Evakuasi kemanusiaan sangat diperlukan segera dan bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh sejumlah besar penduduk sipil Suriah. Mengingat kebutuhan semua pihak untuk menghormati ketentuan yang relevan dari Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip panduan PBB mengenai bantuan darurat kemanusiaan. Disamping itu juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi semua petugas medis serta kemanusiaan, sarana transportasi, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di seluruh wilayah negara Suriah (<https://www.un.org/press/en/2016/sc12637.doc.htm>, diakses Pada 14 Mei 2019 Pukul 16.01 WIB).

Berdasarkan hal diatas, salah satu bentuk upaya untuk memberikan bantuan maupun pertolongan kepada penduduk sipil Suriah yang menjadi korban konflik Suriah maka,

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2328 Tahun 2016 dengan judul *The Situation in The Middle East (Syria)*. menghormati dan melindungi semua tenaga medis dan kemanusiaan. Isi dari salah satu poin resolusi tersebut ialah (Nurchayawan, 2018: 51):

“Demands that all parties allow complete, immediate, unconditional, safe and unhindered acces for the Unite Nations and its implementing partners, in order to ensure that humanitarian assistance reaches people through the most direct route in order to meet basic needs, including the provision of medical care, consistent with the provisions of its resolution 2258 (2015) for the whole of Syria and respect and protect all civilians across Aleppo and throughout Syria; stresses that all parties must respect their obligations under international humanitarian law and, in particular, to respect and protect civilians and civilian objects”

([https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328\(2016\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328(2016))), diakses pada 5 April 2019 Pukul 22.00 WIB).

Inti poin dari resolusi diatas adalah untuk meminta semua pihak untuk memberikan bantuan bagi korban konflik Suriah, seperti bantuan medis, dan melindungi seluruh penduduk sipil dan obyek sipil di Suriah.

2) **Ketentuan-Ketentuan Pokok Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016**

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 yang berjudul *The Situation in The Middle East (Syria)* tepatnya dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan hasil pengambilan suara yakni diperoleh suara bulat tanpa adanya veto dari anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Resolusi ini menghendaki adanya tindakan kepada para pihak yang bertikai untuk menghormati prinsip kemanusiaan dalam konflik Suriah. Mengingat dalam konflik Suriah telah mengalami krisis kemanusiaan selama terjadi konflik Suriah.

Ketentuan-ketentuan pokok yang terkandung dalam Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 diantaranya yaitu ([https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328\(2016\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328(2016))), diakses Pada 5 April 2019 Pukul 22.00 WIB):

- 1) Memperhatikan upaya untuk melakukan evakuasi warga sipil dan pejuang dari wilayah kota Aleppo yang terkena dampak konflik;
- 2) Menekankan bahwa evakuasi ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional, dan menekankan bahwa evakuasi warga

- sipil harus sukarela dan ke tujuan akhir pilihan mereka, dan perlindungan harus diberikan kepada semua warga sipil yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka;
- 3) Meminta PBB dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pemantauan, netral dan pengamatan langsung pada evakuasi dari wilayah timur Aleppo dan wilayah lainnya, dan untuk melaporkan sebagaimana mestinya;
 - 4) Pentingnya untuk memastikan perpindahan yang aman dari semua warga sipil dari wilayah Aleppo atau daerah lain, di bawah pengawasan dan koordinasi PBB dengan lembaga terkait lainnya, prioritas harus diberikan kepada orang-orang yang paling parah terluka dan meminta untuk semua pihak bekerja sama dengan PBB dalam hal ini;
 - 5) Menuntut agar semua pihak mengizinkan akses penuh, segera, tanpa syarat, aman dan tanpa hambatan untuk PBB dan lembaga lainnya, untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat menjangkau orang-orang melalui rute untuk distrik yang membutuhkan bantuan, termasuk penyediaan fasilitas medis, sesuai dengan ketentuan Resolusi 2258 (2015) untuk seluruh Suriah dan menghormati semua warga sipil di seluruh Aleppo dan di seluruh Suriah; menekankan bahwa semua pihak harus

menghormati kewajiban mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, dan khususnya untuk menghormati dan melindungi penduduk sipil dan obyek sipil;

- 6) Menekankan kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi personil medis dan kemanusiaan, sarana transportasi, sarana transportasi dan peralatan medis, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di seluruh negeri, sesuai resolusi 2286 (2016);
- 7) Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk pengaturan, termasuk pengaturan keamanan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memungkinkan pengamatan oleh PBB dan lembaga terkait lainnya mengenai kesejahteraan warga sipil, serta sesuai dengan hukum kemanusiaan, di dalam wilayah timur Aleppo;
- 8) Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan tentang implementasi resolusi ini, termasuk oleh para pihak dalam lapangan dalam kurun waktu 5 hari setelah berlakunya resolusi ini;
- 9) Memutuskan untuk tetap aktif menangani masalah ini.

Menurut penulis berdasarkan ketentuan di atas, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Nomor 2338 Tahun 2016 yang pada pokoknya meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban akibat adanya konflik dengan tetap berpedoman pada prinsip kemanusiaan adalah sudah tepat karena mengingat, Konflik Suriah telah menyebabkan krisis kemanusiaan.

Pada hakikatnya penduduk sipil adalah subjek yang harus dan wajib dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah. Akan tetapi, Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 walaupun sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum optimal karena terdapat beberapa kendala yang terjadi. Misalnya saja masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada konflik tersebut, seperti masih adanya serangan terhadap penduduk sipil, fasilitas medis dan sebagainya.

2. Analisis Yuridis Terkait Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 Sebagai Langkah Penyelesaian Konflik Suriah

a. Analisis Yuridis Terhadap Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015

Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 adalah Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Apabila dicermati melalui ketentuan pokok yang tercantum dalam resolusi tersebut, bahwasanya pada intinya resolusi tersebut menghendaki untuk dilakukannya gencatan senjata yang akan dibarengi dengan negosiasi atau perundingan untuk melakukan proses transisi politik di Suriah.

Dilakukannya negosiasi untuk melakukan proses transisi di Suriah adalah sebuah bentuk penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dilakukan oleh para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) (Adolf, 2016:12). Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwasanya:

“All members shall settle their international disputes by peacefull means in such a manner that international peace and security are not endangered”.

(Semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam).

Disisi lain, Resolusi Nomor 2254 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adalah sebagaimana permintaan dari para pihak yang bertikai untuk dilakukannya perundingan secara formal yang dipimpin oleh Pemerintah Suriah sendiri dengan kelompok oposisi untuk membicarakan perihal diberlakukannya gencatan senjata untuk mendukung adanya transisi politik di Suriah. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam point kedua yang terdapat dalam ketentuan pokok resolusi tersebut. Point kedua tersebut menjelaskan:

“Request the Secretary-General, through his good offices and the efforts of his Special Envoy for Syria, to convene representatives of the Syrian government and the opposition to engage in formal negotiations on a political transition process on an urgent basis, with a target of early January 2016 for the initiation of talks, pursuant to the Geneva Communiqué, consistent with the 14 November 2015 ISSG Statement, with a view to a lasting political settlement of the crisis”.

(Meminta kepada Sekretaris Jendral, melalui jasa-jasa baik dan utusan khususnya untuk Suriah, untuk mengumpulkan perwakilan dari pemerintah Suriah dan oposisi untuk terlibat dalam negosiasi formal pada proses transisi politik secara mendesak, dengan target awal Januari 2016 untuk inisiasi pembicaraan, sesuai dengan Komunike Jenewa dan konsisten dengan pernyataan ISSG 14 November 2015, dengan pandangan untuk penyelesaian politik krisis yang berkelanjutan).

Permintaan para pihak yang terkait dalam konflik Suriah, yakni antara pihak Pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi

untuk melakukan suatu perundingan atau negosiasi formal dalam hal untuk proses transisi politik di Suriah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB yang menjelaskan:

“The parties to any dispute, continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”.

(Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau dengan cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada sebuah kewajiban bagi setiap negara dalam mempergunakan suatu prosedur tertentu untuk menyelesaikan sengketanya. Akan tetapi pada dasarnya adalah para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa internasional wajib untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Berdasarkan *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague 1)* yang termuat dalam Pasal 1 menjelaskan *with a view to obviating, as far as possible, recourse to force in the relations between States, the Signatory Power agree to use their best efforts to insure the peaceful settlement of international differences*, yang pada intinya menjelaskan bahwa

untuk menghindari sejauh mungkin jalan lain untuk memaksakan hubungan antar negara, maka ditetapkanlah cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa internasionalnya secara damai. Hal itu sebagaimana dimuat dalam Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 yang dimana para pihak melakukan negosiasi dalam hal gencatan senjata untuk mengakhiri konflik Suriah dengan tujuan supaya keadaan di Suriah tidak semakin memburuk tanpa adanya solusi politik.

Gencatan senjata sendiri juga diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat tepatnya dalam Bab IV Pasal 35 sampai dengan Pasal 41. Di dalam Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap warga sipil maupun objek-objek sipil juga termasuk perlindungan terhadap fasilitas dan personil medis. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam point ke-13 dalam ketentuan resolusi tersebut, yang menyatakan:

“Demand that all parties immediately cease any attack against civilians and civilian objects as such, including attacks against medical facilities and personel, and any indiscriminate use of weapons, including through shelling and aerial bombardment, welcomes the commitment by the ISSG to press the parties in this regard, and further demands that all parties immediately comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable”.

(Menuntut agar semua pihak segera menghentikan serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil, termasuk serangan terhadap fasilitas dan petugas medis, dan setiap penggunaan

senjata yang tidak pandang bulu, termasuk melalui penembakan dan pengeboman udara. Memperhatikan dan selanjutnya menuntut agar semua pihak segera mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan HAM).

Berdasarkan ketentuan di atas, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang (Bab II Perlindungan Umum Penduduk Terhadap Akibat-Akibat Perang Tertentu).

Pasal 13 menjelaskan bahwa (Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, 1999: 201):

Ketentuan-ketentuan dari Bagian II meliputi seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan pada suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang (Atmasasmita, 1999: 201).

Pasal 14 menjelaskan (Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, 1999: 201-202):

Dalam waktu damai, Pihak-pihak Peserta Agung dan setelah pecahnya permusuhan, pihak-pihak dalam permusuhan itu dapat mengadakan dalam wilayah mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah tujuh tahun dari akibat-akibat perang.

Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang pengakuan bersama daripada daerah dan perkampungan yang telah mereka adakan.

Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Rencana Persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi dengan perubahan yang dianggap perlu.

Negara-negara Pelindung serta Komite Palang Merah Internasional diundang untuk memberikan jasa baik mereka guna memudahkan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan.

Mengenai perlindungan terhadap warga sipil dan juga objek-objek sipil lainnya serta perlindungan terhadap fasilitas medis dan personil atau pegawai medis, ditegaskan kembali selanjutnya bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa harus diterapkan sepenuhnya di dalam segala keadaan bagi semua orang yang dilindungi oleh persetujuan-persetujuan tersebut tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas sifat atau asal mula sengketa bersenjata itu atau atas sebab-sebab yang ditimbulkan oleh atau yang dianggap berasal dari Pihak-pihak dalam sengketa (Yunus, 2003: 2).

Menurut Pasal 8 (Peristilahan) huruf (c) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, yang dimaksud dengan “anggota-anggota dinas kesehatan” adalah orang-orang yang oleh suatu pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) atau untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan-penugasan itu dapat bersifat tetap atau sementara.

Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Perlindungan satuan-satuan kesehatan) ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 50 (Definisi tentang orang-orang sipil dan penduduk sipil) ayat (1) menjelaskan:

Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu penggolongan-penggolongan orang-orang tersebut dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Bila ada keraguan apakah seorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil.

Ayat (2) menjelaskan:

Penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil.

Ayat (3) menjelaskan bahwa hadirnya dilingkungan penduduk sipil orang-orang yang tidak termasuk di dalam definisi orang sipil tidak mengurangi sifat sipil dari penduduk itu.

Perlindungan bagi penduduk sipil diatur dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949:

- (1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.
- (2) Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang.

- (3) Orang-orang sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut langsung dalam permusuhan.
- (4) Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang.

Perlindungan bagi penduduk sipil juga diatur dalam Pasal

13 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949:

- (1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil (*individual civilians*) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan itu berjalan dengan baik, maka ketentuan berikut harus ditaati dalam segala keadaan.

Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949

mengatur mengenai perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil:

- (1) Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dalam ayat (2).
- (2) Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.
- (3) Apabila diragukan apakah objek yang biasanya diabdikan pada tujuan-tujuan sipil, seperti tempat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka obyek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2254 Tahun 2015 apabila berdasarkan pemaparan di atas, tidak terdapat adanya suatu kekaburan norma ataupun pertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dipaparkan dalam Bahan Hukum Primer yakni Piagam PBB,

Resolusi DK PBB, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977 dan Konvensi Senjata Kimia 1993 yang dijadikan pedoman dalam menganalisis Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2254 Tahun 2015. Oleh karena itu, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2254 Tahun 2015 sudah sesuai dengan aturan yang ada. Karena apabila dicermati Resolusi ini adalah pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak untuk dilakukannya perundingan formal atau negosiasi untuk diadakan tindakan gencatan senjata yang akan dilanjutkan dengan proses transisi politik di Suriah.

Negosiasi maupun perundingan formal adalah salah satu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya proses negosiasi tersebut para pihak telah berusaha untuk menerapkan prinsip penyelesaian sengketa dengan cara menghindari kekerasan atau penggunaan senjata. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4). Disamping itu, para pihak juga telah mengedepankan prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang tertuang di dalam Pasal 33 Piagam PBB. Akan tetapi, pada dasarnya tidak ada keharusan bagi para pihak untuk mempergunakan salah satu

cara penyelesaian sengketa sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 33 Piagam PBB, melainkan pada hakikatnya para pihak harus menyelesaikan sengketanya dengan cara damai.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2254 Tahun 2015 dalam ketentuan pokoknya juga mengatur mengenai perlindungan terhadap warga sipil maupun objek-objek sipil termasuk perlindungan terhadap fasilitas dan personil medis. Hal tersebut, sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang Pasal 13, Pasal 14 (Bab II Perlindungan Umum Penduduk Terhadap Akibat-akibat Perang Tertentu) dan Pasal 12 ayat (1) (Perlindungan Satuan-satuan Kesehatan) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa .Kemudian perlindungan terhadap penduduk sipil juga diatur dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Pasal 13 ayat (1) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Disisi lain perlindungan terhadap obyek-obyek sipil diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949.

Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015, memberikan harapan baru bagi warga sipil dan kondisi pemerintahan di Suriah. Karena Resolusi ini menghendaki para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk mengadakan gencatan senjata nasional yang bertujuan untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil

Suriah. Disamping itu, gencatan senjata tersebut juga untuk mendukung dilaksanakannya transisi politik di Suriah. Transisi politik tersebut diharapkan dapat merubah tatanan pemerintahan Suriah yang awalnya otoriter dan tidak adanya kebebasan berdemokrasi, menjadi pemerintahan yang kredibel, inklusif dan terbuka.

b. Analisis Yuridis Terhadap Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016

Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tanggal 19 Desember 2016 dengan judul *The Situation in the Middle East (Syria)*. Resolusi tersebut, dikeluarkan dengan suara bulat tanpa adanya veto dari anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Inti dari resolusi tersebut adalah untuk memberikan perintah bagi para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil.

Bantuan tersebut adalah, berupa bantuan untuk mengevakuasi masyarakat Suriah yang menjadi korban pada konflik Suriah dan memberikan bantuan medis dengan fasilitas medis untuk mendukung pertolongan medis itu seperti rumah sakit, transportasi, dan lain-lain.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 adalah wujud dari kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini khususnya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Piagam PBB yang menyatakan (Nurchayawan, 2018: 52):

1. Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.
2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.

Sejak meletusnya konflik Suriah sampai dengan saat ini, Suriah terus dilanda dengan krisis kemanusiaan. Hal itu dikarenakan serangan yang dilancarkan oleh pihak Pemerintah Suriah dengan sekutunya sering kali menimbulkan korban berjatuhan dari kalangan sipil. Serangan tersebut seringkali menargetkan obyek-obyek sipil yang tidak seharusnya menjadi sasaran penyerangan seperti rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Tak hanya disitu, pasukan Pemerintah Suriah dalam

melakukan serangan terkadang menggunakan senjata kimia yang sebenarnya dilarang. Maka, dalam hal ini, Dewan Keamanan Mengeluarkan Resolusi No. 2328 Tahun 2016 untuk melakukan perlindungan terhadap warga sipil dan mengevakuasinya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Resolusi No. 2328 Tahun 2016 point kesatu dan kedua.

Point kesatu menjelaskan:

Takes note of the efforts to carry evacuations of civilians and fighters from the districts of the city of Aleppo affected by the conflict.

(Memperhatikan upaya untuk melakukan evakuasi warga sipil dan pejuang dari distrik kota Aleppo yang terkena dampak konflik).

Point kedua menjelaskan:

Stresses that these evacuation must be conducted in accordance with international humanitarian law and principles and emphasizes that the evacuations of civilians must be voluntary and to final destinations of their choice, and protections must be provided to all civilians who choose or who have been forced to be evacuated and those who opt to remain in their home.

(Menekankan bahwa evakuasi ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip kemanusiaan internasional, dan menekankan bahwa evakuasi warga sipil harus sukarela dan ke tujuan akhir pilihan mereka, dan perlindungan harus diberikan kepada semua warga sipil yang memilih atau dipaksa untuk dievakuasi dan mereka yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka).

Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh pasukan Pemerintah tersebut sudah melanggar Pasal 23 huruf (a), 25 dan Pasal 27 Bagian II (Permusuhan) dan Bab I Konvensi Den Haag

Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat. Hal tersebut sangatlah relevan dikeluarkannya resolusi tersebut untuk melindungi warga sipil.

Pasal 23 huruf (a) Konvensi Den Haag Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat menjelaskan:

In addition to the prohibitions provided by special conventions, it is especially forbidden:

(a) *To employ poison or poisoned weapons*

(Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang telah ditentukan oleh konvensi-konvensi secara khusus dilarang untuk:

(a) Menggunakan racun atau senjata beracun)

Pasal 25 Menjelaskan:

The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.

(penyerangan atau pemboman dengan alat maupun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang).

Selanjutnya, Pasal 27 Menjelaskan:

In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purpose.

(dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer).

Penggunaan senjata kimia disamping itu juga melanggar Konvensi Senjata Kimia atau *Chemical Weapons Conventions* (CWC). CWC merupakan suatu konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahnya yang dikeluarkan oleh Badan Organisasi Internasional yang menentang dengan senjata kimia yaitu OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon*). Di dalam CWC terdapat penjelasan mengenai senjata kimia, yang diatur pada *Schedule 1, Schedule 2, and Schedule 3* pada *Annex CWC*. Pada *Schedule 1* mengatur bahan kimia yang sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia. *Schedule 2* menjelaskan bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia, tetapi juga memiliki kegunaan komersial, dan *Schedule 3* mengatur bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia, tetapi dapat untuk keperluan komersial (Rumanda, 2016:8).

Pelarangan pengembangan senyawa kimia sebagai senjata militer terletak pada Pasal 2 ayat (1) point (b) CWC yang menjelaskan:

Munitions and devices specially designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic properties chemical specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices.

(Segala Amunisi dan peralatan yang di desain untuk menyebabkan kematian atau luka lainnya melalui senyawa kimia beracun yang tercantum dalam poin (a), yang dapat dikategorikan akibat digunakan Amunisi dan peralatan tersebut).

Dari penjelasan pasal tersebut dapat digaris bawahi, yaitu *design to cause death* yang digunakan dalam medan perang dan menimbulkan kematian serta luka atau penyakit aneh yang ditimbulkan dari senjata kimia. Sehingga sudah jelas bahwa dampak akibat penggunaan senjata kimia melanggar Hukum Humaniter Internasional (Rumanda, 2016:8).

Serta pada Pasal 2 ayat (2) CWC yang berbunyi:

Any Chemical wich through its chemical actions on life proceses can cause death, temporary in capacitation or permanent harm to humans or animal. This includes all such chemical regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere.

(segala macam senyawa kimia yang dapat menyebabkan kematian, cacat sementara atau permanen terhadap manusia dan hewan. Ini termasuk semua senyawa kimia. Tanpa memperhatikan asal-usul, dan juga mereka memproduksi ditempat/fasiitas).

Dari pasal terebut menyimpulkan bahwa senjata kimia atau senjata pemusnah masal yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh paparan radiasi, luka bakar akibat senyawa kimia itu sendiri hingga menyebabkan kematian dan jelas bahwa dampak akibat penggunaan sekali lagi senjata kimia melanggar Hukum Humaniter Internasional (Rumanda, 2016:9).

Mengenai perihal evakuasi dan bantuan kemanusiaan termasuk bantuan medis serta perlindungan terhadap petugas medis maupun fasilitas medis yang terdapat dalam Resolusi No. 2328 Tahun 2016 point ke-6, dasarnya adalah sudah relevan dengan Bab II Konvensi Jenewa 1949 Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23.

Point ke-6 menjelaskan:

Calls on all parties to respect and protect all medical and humanitarian personnel, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities throughout the country, consistent with its resolutions 2286 (2016).

(Menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati dan melindungi semua personel medis dan kemanusiaan, sarana transportasi dan peralatan mereka, serta rumah sakit dan fasilitas medis lainnya di seluruh negeri, konsisten dengan Resolusi 2286 (2016).

Pasal 18 menjelaskan:

Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 21 berbunyi:

Iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut, yang mengangkut orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi dengan cara yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18. Dengan persetujuan negara yang bersangkutan iring-iringan kendaraan, kereta api, dan kapal-kapal di atas harus ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana diatur Pasal 38 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 23 Menerangkan bahwa :

Setiap Peserta Agung harus mengizinkan lalu lintas bebas daripada semua kiriman barang-barang dan persediaan-persediaan pengobatan dan rumah sakit dan benda-benda yang diperlukan untuk ibadah keagamaan yang dimaksudkan hanya bagi orang-orang sipil dari Pihak Peserta Agung lainnya, walaupun Pihak Peserta Agung itu adalah musuhnya. Pihak Peserta Agung itu juga harus mengizinkan lalu lintas bebas daripada semua kiriman-kiriman berupa bahan makanan pokok, pakaian, obat-obatan penguat badan yang diperuntukkan anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita hamil dan wanita baru melahirkan.

Mengenai bantuan kemanusiaan yang berbentuk evakuasi masyarakat Suriah yang menjadi korban pada konflik Suriah dan memberikan bantuan medis dengan fasilitas medis untuk mendukung pertolongan medis itu seperti rumah sakit, transportasi, ditegaskan kembali selanjutnya bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa harus diterapkan sepenuhnya di dalam segala keadaan bagi semua orang yang dilindungi oleh persetujuan-persetujuan tersebut tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas sifat atau asal mula sengketa bersenjata itu atau asas sebab-sebab yang ditimbulkan oleh atau yang dianggap berasal dari Pihak-pihak dalam sengketa (Yunus, 2003: 2).

Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) (perlindungan satuan-satuan kesehatan) pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Pasal tersebut berbunyi:

Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 21 (Kendaraan-kendaraan kesehatan) Bagian II Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang berbunyi:

Kendaraan-kendaraan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dengan cara yang sama seperti satuan-satuan kesehatan yang bergerak berdasarkan Konvensi-Konvensi dan Protokol ini.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 dikeluarkan dengan keputusan suara bulat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi ini sudah sesuai dengan peraturan internasional tertulis yang dijadikan dasar untuk menganalisis Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016. Peraturan internasional tertulis tersebut diantaranya adalah Piagam PBB, Resolusi DK PBB, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Senjata Kimia 1993.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 pada intinya adalah untuk memberikan perintah bagi para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk sipil. Bantuan tersebut adalah berupa bantuan untuk mengevakuasi masyarakat Suriah yang menjadi korban dari adanya konflik

tersebut dan memberikan bantuan medis dan fasilitas medis serta untuk memberikan perlindungan terhadap petugas medis.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah selama konflik berlangsung membuat DK PBB mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk memberikan akses yang cepat, aman dan tanpa hambatan dalam pengiriman bantuan tersebut. Bantuan kemanusiaan itu, di dalamnya juga termasuk mengenai evakuasi warga sipil yang terdampak konflik serta bantuan medis, perlindungan petugas medis maupun fasilitas medis pada dasarnya sudah relevan dengan Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 23 Bab II Konvensi Jenewa 1949. Kemudian mengenai perlindungan petugas medis dan fasilitas medis diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Protokol Tambahan I Mengenai Perlindungan Satuan-satuan Kesehatan dan Pasal 21 Bagian II Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Mengenai Kendaraan-Kendaraan Kesehatan.

Krisis kemanusiaan di Suriah semakin diperparah dengan adanya penggunaan senjata kimia yang dilancarkan oleh Pemerintah Suriah untuk melancarkan serangan terhadap kelompok pemberontak atau oposisi. Karena hal tersebut DK PBB secara tidak langsung menginput adanya larangan penggunaan senjata kimia dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 yang dimana dalam penggunaan senjata kimia adalah dilarang dan melanggar hukum.

mengenai pengaturan pelarangan senjata kimia tercantum di dalam Pasal 23 huruf (a), Pasal 25 dan Pasal 27 Bagian II (Permusuhan) dan Bab I Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Selain itu larangan menggunakan senjata kimia juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) point (b), Pasal 2 ayat (2) *Chemical Weapons Convention (CWC) 1993*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 adalah tidak adanya keaburan norma maupun kekosongan norma hukum internasional. Dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 memberikan pengaruh positif terhadap warga sipil. Karena dalam resolusi tersebut mewajibkan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk melindungi seluruh warga sipil di Suriah dengan tetap berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dengan mengevakuasi warga sipil serta memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil yang berada dalam wilayah terdampak konflik Suriah. Selain itu dengan adanya resolusi ini maka semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk menghormati dan melindungi petugas medis serta fasilitas medis di Seluruh Suriah.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dewan Keamanan Mengeluarkan beberapa Resolusi untuk menyelesaikan Konflik di Suriah yaitu Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 dan Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016. Latar belakang dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 adalah sebagai dasar untuk menghendaki dan dilaksanakannya gencatan senjata nasional untuk mendukung dilakukannya transisi politik di Suriah yang berada di bawah pengawasan PBB dengan tujuan untuk membangun pemerintahan yang kredibel, demokrasi, tidak otoriter, inklusif dan non sektarian. Sementara itu, dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 adalah dikarenakan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Suriah, dimana mengharuskan para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk dilakukannya evakuasi kemanusiaan dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang berupa bantuan medis, kebutuhan dasar, fasilitas medis
- b. Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 dan Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 secara yuridis dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang kemudian didasarkan dan dilakukan analisis dengan berpedoman pada beberapa peraturan hukum internasional sebagai pembentukan organisasi internasional,

penyelesaian sengketa internasional, dan peraturan tentang konflik bersenjata internasional maupun non internasional yang diantaranya adalah Piagam PBB, Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1977 serta Konvensi Senjata Kimia 1993. Selain itu, dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2254 Tahun 2015 memberikan harapan baru bagi sistim pemerintahan Suriah dengan adanya transisi politik Suriah sehingga dapat membangun pemerintahan yang lebih kredibel serta demokratis. Disamping itu, dengan dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 2328 Tahun 2016 maka warga sipil suriah serta petugas medis menjadi lebih terlindungi. Karena resolusi ini menghendaki untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah yang terdampak konflik ke tempat yang lebih aman serta menuntut kepada semua pihak yang terlibat untuk menghormati dan melindungi petugas medis dan fasilitas medis di seluruh Suriah serta memberikan akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil suriah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2328 Tahun 2016 adalah sudah sesuai dengan aturan hukum internasional dengan tidak adanya suatu pertentangan dengan aturan lainnya serta tidak

adanya kekaburan norma maupun kekosongan norma hukum internasional.

2. Saran

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanannya diharapkan untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam konflik Suriah.
- b. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanannya diharapkan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Suriah apabila terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional.
- c. Diharapkan Dewan Keamanan melalui badan khususnya untuk dapat lebih aktif dalam mengadakan penyelidikan maupun investigasi terhadap konflik Suriah sehingga dapat memberikan usulan mengenai penyelesaian yang tepat terhadap konflik bersenjata di Suriah.
- d. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk dapat selalu menaati dan mematuhi segala aturan yang telah disepakati bersama maupun yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- e. Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam konflik Suriah untuk dapat selalu menghargai hak-hak yang dimiliki oleh penduduk sipil dan tidak dijadikan sebagai objek sasaran serangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ambarwati., Ramdhany, Denny., & Rusman, Rina. 2017. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Bowett, D.W. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI. 2003. *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*. Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
- Dirjen Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Jakarta: Dirjen Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman.
- Haryomataram, K.P.H.G. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Istanto, F. Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Istanto, F. Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kuncahyono, Trias. 2012. *Musim Semi Di Suriah Anak-Anak Penyulut Revolusi*. Jakarta: PT. Kompas Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Permanasari, A., Aji W., Fadillah A., & Achmad Romsan. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Rudi, T. May. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rudi, T. May. 2006. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seokanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subardjo. 2014. *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Catta Media.
- Tsani, Mohamad Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

PERATURAN-PERATURAN

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Resolusi-Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik Suriah.

Konvensi Den Haag 1899 dan Konvensi Den Haag 1907.

Konvensi Jenewa IV 1949 (*Convention IV relative to the Protection of Civilian Person in Time of War. Geneva, 12 August 1949*).

Protokol Tambahan I 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), 8 June 1977*).

Protokol Tambahan II 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Victims of Non-International Armed Conflict (Protocol II), 8 June 1977*).

Konvensi Senjata Kimia 1993 (*Chemical Weapons Convention 1993*).

JURNAL

Ayu, Devianti Sekar. 2016. Penyelesaian Sengketa Di Suriah Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Jurnal Hukum Diponegoro Law Review*,5(2).doi:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11016>

Arum, Andriani Dyah. 2018. Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah. *Jurnal of International Relations*,4(3). Di akses dari laman e-journal Universitas Diponegoro (UNDIP) doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/21155/19769>

Eliza, E., Heryandi & Syofyan, A. 2014. Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(4). doi: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/316/275>

Fahham, A. Muchaddam & Kartaatmaja, A.M. 2014. Konflik Suriah Akar Masalah Dan Dampaknya. *Jurnal Politika*, 5(1). doi: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/332>

Hermawan, Susilo. 2016. Konflik Di Suriah Pada Masa Bashar Al Assad Tahun 2011-2015. *E-Journal Student UNY*, 3(10). doi: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/risalah/article/view/4194/3844>

Kinsal, Masni Handayani. 2014. Penyelesaian konflik internal Suriah Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Lex et Societatis*,2(3).doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4662>

- Mahfud. 2015. Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).doi:<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6062>
- Nurchayawan, Teddy. 2018. Efektivitas Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Konflik Bersenjata Di Suriah. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1). doi: <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/2373/1420>
- Rumanda, F.I., Hardiwioto, S., & Setiyono, J. 2016. Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (*Depleted Uranium*) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(4). doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12882>
- Sudika Mangku, Dewa gede. 2012. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN. *Jurnal Perspektif*, Volume (Nomor) 17(3).doi: <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/104/96>
- Suprobo, Brian., Supriyadhie, H.M.K. & Winoto S.K. 2016. Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perseptif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Jurnal*. Jurnal Volume (Nomor) 5(4). doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13587>
- Yuliantiningsih, Aryuni. 2008. Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jendral Soedirman*, 8(3). doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.73>

SKRIPSI

- Mahasin, A.Muh. Agil. 2017. *Peran Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia).
- Sanjaya, Alfian. 2009. *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Penyelesaian Konflik Antara Israel dan Palestina*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia).
- Sukowati, Al Wasilah Untung. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Dengan Pemerintah Irak dan Suriah*. (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia).

WEBSITE

- DK PBB Rilis Resolusi Tentang Transisi Politik Di Suriah. Diakses Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151218_dunia_dkpbb_resolusi_suriah
- Ghafur, Muhammad Fakhry. 2012. Membaca Konflik Suriah. Diakses pada tanggal tanggal 4 April tahun 2019 dari <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/timur-tengah/669-membaca-konflik-suriah.html>
- International Security in a Changing World : The Syria Civil War. Diakses pada tanggal 4 April tahun 2019 dari <https://web.stanford.edu/~imalone/Teaching/ps1/SyriaCivilWarCheatSheet.pdf>
- Iqbal, M. 2016. Melihat Lebih Dekat Aleppo. Diakses Pada 4 April Tahun 2019 dari laman atau website <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/12/19/oieqfw408-melihat-lebih-dekat-aleppo>
- Iskandar, Syafii'i. 2018. Ini Peta Konflik Suriah Terkini. Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2019 dari <https://www.kiblat.net/2018/03/19/ini-peta-konflik-suriah-terkini/>
- Ita. 2013. PBB Pastikan 5 Kali Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah. Diakses Pada Tanggal 1 Mei Tahun 2019 dari <http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah>
- Omar, Ammar Cheikh & Givetash, Linda. Pemerintah Suriah Lancarkan Serangan Udara, Krisis Kemanusiaan Meningkat. Diakses Pada 15 Mei 2019 dari <https://www.matamatapolitik.com/pemerintah-suriah-lancarkan-serangan-udara-krisis-kemanusiaan-meningkat/>
- Perang Saudara Suriah. Diakses Pada 30 April dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah
- Perang Suriah. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 dari <https://dipanugraha.org/tag/perang-suriah/>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada 5 Mei 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
- Pujayanti, Adirini. 2013. Isu penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Suriah. Diakses pada tanggal 5 April 2019 dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2254 Tahun 2015 dengan judul *Middle East (Syria)*. Diakses pada tanggal 23 April 2019 dari [https://undocs.org/S/RES/2254\(2015\)](https://undocs.org/S/RES/2254(2015))

Resolusi Nomor 2328 Tahun 2016 dengan judul *The Situation in Middle East (Syria)*. Diakses pada tanggal 5 April 2019 dari [https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328\(2016\)](https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2328(2016))

Security Council Adopts Resolution 2328 (2016), Demanding Immediate, Unhindered Acces for Monitoring of Civillian Evacuations from Aleppo. Diakses Pada tanggal 14 Mei 2019 dari <https://www.un.org/press/en/2016/sc12637.doc.htm>

Security Council Unanimously Adopts Resolution 2254 (2015), Endorsing Road Map for Peace Process in Syria, Setting Timetable for Talks. Diakses pada tanggal 12 Mei 2019 dari <https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm>

Sepuluh Pertanyaan untuk Memahami Konflik Suriah. Diakses Pada 15 Mei 2019 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254>

Shaheen, Kareem. 2018. Konflik Di Ghouta Timur Suriah: “Ini Bukan Perang Tapi Pembantaian. Diakses Pada tanggal 8 Mei 2019 dari <https://www.matamatapolitik.com/konflik-di-ghouta-timur-suriah-ini-bukan-perang-tapi-pembantaian/>

Shahindra, Tengku. 2013. Konflik Suriah Dari Ranah Lokal Ke Regional Menuju Global. Diakses Pada Tanggal 30 April 2019 dari <http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/>

Situation Syria regional Refugee Response. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 dari <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria>

What's Happening in Syria. Diakses Pada 12 Mei 2019 dari <https://www.bbc.co.uk/newsround/16979186>